



YAYASAN NURUL JADID PAITON
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : NJ-To6/0122/A.03/LP3M/07.2023

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo menerangkan bahwa artikel/karya tulis dengan identitas berikut ini:

No. Pemeriksaan : 1997664017
Judul : Implementasi Pemberdayaan Zakat Dalam Membangun
Ekonomi Umat Perspektif Keuangan Publik Syariah
Penulis : Moh. Idil Ghufron, M.E.I
Identitas Terbitan : KEADABAN Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022, ISSN :2829-
1115

Telah selesai dilakukan *similarity check* dengan menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 23 Januari 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesamaan diseluruh artikel (**Similarity Index**) adalah **11%** dengan publikasi yang telah diterbitkan oleh penulis KEADABAN Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022, ISSN :2829-1115 (<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/3605>)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 23 Juli 30

Kepala LP3M,



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK SYARIAH

by Idil Gufron

Submission date: 23-Jan-2023 05:11PM (UTC+0500)

Submission ID: 1997664017

File name: 7_3605-9201-2-PB.pdf (392.98K)

Word count: 4322

Character count: 25816

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK SYARIAH

Moh. Idil Ghufron

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

aidilghufron7@gmail.com

Abstract: *Islamic economic thought complements the work of previous jurists on sharia public finance. In particular, matters concerning all public assets that can be managed by the state. According to him, zakat as a source of public finance plays a special role in developing the people's economy. The unique conception of zakat in its empowerment is only obligatory for Muslims and also distributed only to Muslims without following the needs of the state as is the case with tax assets. Another characteristic is that people who are entitled to receive zakat are limited to groups mentioned in the Qur'anic texts so that the government has no right to extend it to other groups. On the other hand, with the empowerment of zakat, rich people will set aside part of their wealth for the poor, in order to give them the opportunity to be able to produce so that other people can improve their economy with zakat capital that has been received by the money. to realize the economic improvement of the people can be achieved.*

Keywords: *zakat, public finance, the economy of the people*

Abstrak: Pemikiran ekonomi islam melengkapi karya para fuqaha terdahulu tentang keuangan publik syariah. Khususnya hal yang menyangkut segala kekayaan publik yang dapat dikelola oleh negara. Menurutnya zakat sebagai sumber keuangan publik memainkan peran khusus dalam membangun ekonomi umat. Konsepsi keunikan zakat dalam pemberdayaannya hanya diwajibkan bagi kaum Muslim dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim saja tanpa mengikuti keperluan negara seperti yang terjadi pada harta pajak. Karakteristik lain adalah orang yang berhak menerima zakat dibatasi hanya bagi kelompok-kelompok yang disebutkan dalam nash al-Qur'an sehingga pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain. Di sisi lain, dengan adanya pemberdayaan zakat, orang yang kaya akan menyisihkan Sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu, agar memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat melakukan produksi sehingga umat yang lain pun dapat meningkatkan ekonominya dengan modal zakat yang telah diterima uang nantinya tujuan adanya zakat untuk mewujudkan peningkatan ekonomi umat dapat tercapai.

Kata kunci: zakat, keuangan publik , ekonomi umat

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal, komprehensif dan intergral serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagai agama yang universal Islam bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Arab saja, akan tetapi diperuntukkan kepada semua umat manusia bagi yang mau mengikutinya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup (way of life) pada tiap waktu dan tempat. Islam sebagai agama yang komprehensif dan integral merupakan suatu sistem yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek muamalah yang mencakup pada perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Bahkan Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita setiap bangsa. Setiap Negara memiliki tekad untuk mensejahterakan rakyatnya melalui konstitusi. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Pada pasal tertentu ditegaskan sebagai beban dan tanggung jawab pemerintah mengurus golongan kurang mampu.² Sedangkan dalam Islam mengajarkan agar memperhatikan kondisi golongan fakir dan miskin, bahkan mewajibkannya untuk mendorong orang lain agar memberikan makanan kepada fakir dan miskin.³ Hal ini dijadikan kewajiban dalam syari'ah yang senantiasa berdampak dengan masalah keimanan kepada Allah swt. Sehingga, bagi siapa yang meninggalkannya ia mendapat sanksi dan azab yang pedih.

Sebagai manifestasi dari kepedulian tersebut dapat dilihat dengan adanya kewajiban zakat bagi setiap pribadi muslim yang diambil dari golongan orang-orang mampu tertentu dan diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu tertentu pula.⁴ Hal tersebut merupakan metode yang baik mempererat hubungan sesama manusia, sehingga dapat menciptakan solidaritas yang tinggi. Potensi zakat cukup signifikan karena disediakan berbagai sarana konkret dan efektif untuk memberantas kemiskinan dalam membangun ekonomi umat, sehingga tidak seorang pun komunitas muslim merasa tidak aman secara finansial melalui kewajibannya.⁵ Sebab inflikasi dari kemiskinan berdampak negatif pada akidah umat, menyebabkan timbulnya kejahatan dan kejahatan moral.

Dalam pembangunan ekonomi, zakat merupakan instrumen penting untuk memberdayakan ekonomi umat. Implementasinya mempunyai efek domino dalam

¹ Pustaka Yustisia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Yustisia, 2008), Cet. Ke-3, h. 69

² Pada pasal 34 Ayat 1 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Ibid, h. 46

³ Bagi orang yang tidak memperdulikan urusan fakir dan miskin, merupakan tanda-tanda pendustaan dalam agama dan pengingkaran terhadap hari kiamat, sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Ma'un: 116 dan al-Haaqah: 33-34

⁴ Yusuf Qardhawi, Anatomi Masyarakat Islam, Terj. Dr. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta Timur: Pustaka al-Qur'an, 1999), h.49

⁵ Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 152

kehidupan masyarakat.³³ Kewajiban zakat merupakan pembersihan diri dan harta serta bukti keimanan seseorang. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang diungkapkan menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan.⁶ Bahkan secara finansial, zakat merupakan bagian dari salah satu pilar utama menegakkan Islam.⁷ Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Keutamaan zakat yang bersifat mutlak penetapannya, ketika zakat belum mampu mensejahterakan timbullah ide untuk mewajibkan pajak sebagai tanggung jawab sosial. Jadi tidak mendahulukan pajak dibanding zakat. Zakat bagian dari sektor keuangan publik yang memiliki posisi potensial sebagai sumber income dan konsumsi, sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia serta mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan income.⁸

Pandangan Abdu al-Qodim Zallum dalam pemerintahan Islam pada masa Rasulullah dan khalifah serta masa sesudahnya, menjadikan zakat sebagai sumber keuangan publik.⁹ Pada dasarnya keuangan publik itu bersumber dari berbagai akumulasi yang tercakup dalam beberapa bagian dan disesuaikan dengan jenis hartanya, yaitu: zakat harta (uang dan perdagangan), pertanian dan buah-buahan, ternak (unta, sapi dan kambing).¹⁰

Pokok pemikiran zakat memainkan peran khusus dalam keuangan publik, karena diwajibkan khusus bagi kaum Muslimin dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim saja. Zakat yang dikumpul di masukkan ke dalam Bait al-Mal pada tempat khusus zakat tidak digabungkan pada sumber keuangan lainnya.¹¹ Kewajiban-kewajiban pajak diluar kewajiban zakat juga memiliki fungsi yang signifikan dalam menopang jalannya roda pemerintahan dan memperlancar pembangunan dan sebagai bentuk jihad yang diwajibkan atas harta kaum Muslimin ketika kondisi bait al-Mal tidak ada uang (harta).¹²

Sebagai sumber keuangan Negara pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara, baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer* serta mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Problematika zakat mulai terabaikan dan tidak mampu lagi menopang keuangan publik secara utuh, ditandai dengan kemunduran pemerintahan daulah Islamiyah mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan Negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi Muslim. Penggunaannya pun jauh dari ruh zakat itu sendiri.

⁶ Secara bersamaan al-Qur'an menyebutkan dua puluh tujuh kali, diantaranya: al-Baqarah 2: 83, 110, an-Nisa 4: 77, at-Taubah 9: 5, 11, 18, 71, Maryam 19: 31, 55, al-Ambiya 21: 73 dan lain-lainnya

⁷ Islam dibangun dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat berhaji ke baitullah dan puasa pada bulan ramadhon, Hadits Riwayat al-Bukhori No. 8 dan Muslim. 16

⁸ Islam dibangun dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat berhaji ke baitullah dan puasa pada bulan ramadhon, Hadits Riwayat al-Bukhori No. 8 dan Muslim. 16

⁹ Abdu al-Qodim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin:, 1982), h. 187

¹⁰ *Ibid.*, h. 25

¹¹ *Ibid.*, h. 25

¹² *Ibid.*, h. 135

PEMBERDAYAAN ZAKAT

Zakat adalah fardhu 'ain atas setiap muslim. Pada zakat terdapat nishab sebagai syarat pengeluarannya disamping setelah mencapai satu tahun (haul). Apabila zakat telah diwajibkan pada harta muslim maka kewajiban tersebut tidak gugur. Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan Negara serta kemaslahatan umat seperti terjadi pada harta pajak yang dipungut dari rakyat.

Pemikiran ekonomi Zallum melengkapi karya para fuqaha terdahulu tentang keuangan publik syari'ah. Khususnya hal yang menyangkut segala kekayaan publik yang dapat dikelola oleh negara. Menurutnya zakat sebagai sumber keuangan publik memainkan peran khusus dalam membangun ekonomi umat. Konsepsi keunikan zakat dalam pemberdayaannya hanya diwajibkan bagi kaum Muslim dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim saja tanpa mengikuti keperluan negara seperti yang terjadi pada harta pajak. Karakteristik lain adalah orang yang berhak menerima zakat dibatasi hanya bagi kelompok-kelompok yang disebutkan dalam nash al-Qur'an sehingga pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain. Disisi lain zakat harus dipisahkan dari sumber keuangan publik lainnya dan ditempatkan pada kas tersendiri.

1. Akumulasi

Sejauh berkaitan dengan sumber keuangan, merujuk pada dokumen nabi terdahulu atas harta zakat mal dan zakat fitrah yang diakumulasi dari berbagai sumber dan dideskripsikan dalam pemikiran ekonominya Zallum. Berikut harta yang wajib dizakati ;

a. Zakat Hewan Ternak

1) Unta

Untuk mengukur zakat unta dimulai dengan nishab lima ekor dengan istilah "Dzaudin", yaitu bilangan unta yang berjumlah antara tiga sampai enam ekor yang digembalakan telah berumur satu tahun didasarkan pada hadits riwayat Abi Said alKhudri NabiSaw bersabda:

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Tidak terkena zakat unta yang kurang dari lima ekor. (H.R. Muttafaun 'Alaihi).¹³

¹³ Al- Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Bukhari, Shohih al-Bukhori, (al-Riyadh: Maktabah al-Rusydi, 1427 H-2006 M), No. 1459, h. 197

Berikut rincian pembagian zakat unta:

Tabel 1

Quantity	Zakat Yang Harus Dikluarkan
5 – 9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15 -16	3 ekor kambing
17- 35	4 ekor kambing
36 - 45	1 ekor unta betina bintu labun (umur 2 tahun masuk tahun ke3).
46 - 60	1 ekor unta betina hiqah (umur tiga tahun masuk tahun ke-4).
61 - 75	1 ekor unta betina jazd'ah (umur 4 tahun masuk tahun ke-5).
76 - 90	2 ekor unta bintu labun (yang menyusui).
91 - 120	2 ekor betina hiqah.
121 - 129	3 ekor bintu labun.
130 - 139	1 ekor hiqah dan ditambah 2 ekor bintu labun.
140 - 149	2 ekor hiqah dan 1 ekor bintu labun .
150 - 159	3 ekor hiqah.
160 -169	4 ekor bintu labun.
170 -179	1 ekor hiqah dan 3 bintu labun.
180 -189	2 ekor hiqah dan 2 bintu labun.
190 - 199	3 ekor hiqah dan 1 bintu labun.
200 -209	4 ekor hiqah dan 5 bintu labun.

2) Sapi

Zakat sapi diwajibkan berdasar pada sunnah dan ijma' sahabat yang diambil dari nasal dan nama' (yaitu sapi yang dikembangbiakkan). Sedangkan sapi yang khusus dipekerjakan tidak diambil zakatnya⁶. Untuk mengukur zakat sapi dimulai dengan nishab 40 ekor.¹⁴

Tabel 2

Quantity	Zakat Yang Harus Dikeluarkan
30 -39	1 ekor sapi tabi' atau tabi'ah (umur 1 tahun masuk tahun ke2).
40 - 59	1 ekor sapi musinnah (umur 2 tahun masuk tahun ke-3)
60 - 69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah.
70 - 79	1 ekor sapi tabi' dan 1 ekor sapi musinnah
80 -89	2 ekor sapi musinnah
90 - 99	3 ekor sapi tabi'ah
100 -109	1 ekor sapi musinnah dan 2 ekor sapi tabi'
110 -119	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi'

¹⁴ ليس في الثور للمثيرة صدقة Artinya: "Tidak ada kewajiban zakat pada ternak sapi yang dipergunakan untuk membajak".H.R.Abu Ubaid

120 -129	7 3 ekor sapi musinnah atau 4 ekor sapi tabi'ah
----------	--

3) Domba

Ijma' sahabat karena para sahabat Nabi seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan tentang wajibnya zakat pada ternak kambing dan termasuk juga pada sepecies domba. Kedua jenis hewan tersebut dikumpulkan menjadi satu. Ketentuan tersebut pada ternak kambing yang digembalakan dipelihara lebih dari setahun (jika mencapai batas nishab dan haul). Nishab terkecil dari zakatnya adalah 40 ekor, maka jika kurang dari jumlah tersebut belum adanya kewajiban sebagaimana riwayat dari Muhammad bin Abdurrahman, Yaitu:

“Sesungguhnya surat (ketetapan tentang) zakat dari nabi Saw dan Umar bin Khattab, bahwa pada ternak kambing tidak diambil apapun jika jumlahnya kurang dari 40 ekor. Apabila jumlahnya genap 40 ekor sampai 120 ekor maka dikeluarkan seekor kambing. Apabila jumlahnya lebih dari 121 ekor sampai 200 ekor makadikeluarkan dua ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 201 ekor sampai 300 ekor maka dikeluarkan tiga ekor kambing. Selanjutnya jumlah pertambahan kambing lebih dari 300 ekor tidak ada yang harus dikeluarkan zakatnya meski 99 ekor hingga genap100 ekor. Kemudian pertambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Tidak diambil kambing harimah (kambing tua) dan kambing fahal (kambing jantan), kecuali jika dikehendaki oleh yang mengeluarkan zakat”¹⁵

Tabel 3

Quantity	Zakat Yang Harus Dikeluarkan
40 – 120	1 ekor kambing
121 -200	2 ekor kambing
201 -299	3 ekor kambing
300 -399	4 ekor kambing

b. Zakat Tanaman Dan Buah-buahan

Zakat pertanian dan buah-buahan terdiri dari gandum, (al-Qohmu), jewawut (sejenis gandum, as-Sya'ir), kurma (al-Tamru) dan kismis(al-Zabib).

Nishab terendah zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 wasaq. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abi Sa'id al-khudriy yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Tidak ada zakat dalam jumlah yang kurang dari lima wasaq. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

¹⁵ Abu ubaid,Kitabal-Amwal, (Beirut Dar al-Kutubal-Ilmiah, 1986),No. 1034,h. 394

¹⁶ Imam al-Bukhorihadits No. 1484,h. 201, Imam Muslim KitabzakatBabl, hadits No. 979,h. 435,

Satu wasaq sama dengan 60 sha`. Abu Said dan Jabir meriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: "Satu wasaq sama dengan 60 sha`. Satu sha` sama dengan empat mud, dan satu mud sama dengan satu sepertiga rithl Baghdad. Satu sha` sama dengan 2.176 kg, dan satu wasaq sama dengan 130,56 kg jewawut.¹⁷ Oleh karena itu, ukuran lima wasaq untuk biji-bijian (nishab zakat tanaman dan buahbuahan) sama dengan 652 kg. hal ini berbeda untuk timbangan gandum, kurma dan kismis, karena ketiga jenis tanaman ini timbangannya tidak sama, tetapi menggunakan ukuran yang satu. Nishab yang dipakai untuk mengukur zakat adalah 34 ngan takaran (kaiyl), bukan dengan timbangan(wazan).

c. Zakat Emas Dan Perak

Zakat emas dan perak wajib, berdasarkan sunnah dan ijma' sahabat baik itu berbentuk uang ataupun bukan.¹⁸ Ukuran minimal (nishab) dari emas yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar. Jika kurang dari 20 dinar walaupun satu qirath, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: Setiap 20 dinar zakatnya 1/2 20 ar, dan setiap 40 dinar zakatnya satu dinar. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid Dari Amru bin Syu`aib, dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi saw bahwa Iabersabda: Tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20mitsqal. Yang termasuk emas disini adalah emas murni maupun bukan, baik cetakan ataupun bukan, semuanya dihitung dengan hitungan yang sama. Adapun 26 ng harus dikeluarkan zakat dari nishab emas adalah 1/40 atau 1/2 dinar untuk setiap 20 dinar, dan satu dinar untuk setiap 40 dinar.

d. Zakat Perdagangan

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perniagaan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang- barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lainlain, harta yang bisa diperjualbelikan. Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya.

Harta perdagangan wajib dizakatkan berdasarkan jenisnya, seperti berdagang unta, sapi, kambing, diberlakukan sebagai zakat harta perdagangan bukan sebagai zakat hewan. Karena perdagangan ini dimaksudkan untuk memiliki, bukan mengembangbiakkannya.

2. Pengelolaan

Pemerintah memiliki hak untuk melaksanakan kekuatan politisnya dalam pengumpulan dana zakat. Karena tujuan sosio politis zakat adalah untuk mentransfer kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, pemerintah sebagai otoritas politik dapat menggunakan kekuasaannya menerapkan kewajiban yang bersifat mutlak dalam

¹⁷ *Ibid.*, h 435

¹⁸ Imam al-Bukhorihadits No. 1484,h. 201, Imam Muslim KitabzakatBabl, hadits No. 979., h 171

menjalankan agama yang sempurna. Dari aspek pengakumulasian zakat memiliki karakter politis yang menjadikannya sebagai institusi keuangan publik dan mengandung kewajiban agama sebagai karakter religius, meskipun berupa harta, zakat dapat mewujudkan nilai spritual sebagaimana ibadah sholat, puasa, haji dan hukum menunaikannya adalah wajib 'ain bagi setiap Muslim.

Jika seorang muslim mempunyai harta yang telah mencapainishabya, maka wajib atasnya zakat. Ia wajib menunaikan apayang diwajibkan pada hartanya, berupa zakat.

Menurut Zallum, Otoritas pemerintah mengumpulkan zakat terbatas pada harta kekayaan yang terlihat (*amwal zhahirah*) terdiri dari hewan ternak, tanaman, dan buahbuahan dan barang dagangan. Sedangkan yang tidak terlihat (*amwal batinah*) berupa uang (emas dan perak) dibolehkan membagikan zakatnya sendiri kepada orang yang berhak. Sifat kedua kelompok tersebut adalah harta yang cukup jelas bedanya. Bentuk kekayaan yang tampak adalah suatu bentuk kekayaan yang terlihat jelas dan dimungkinkan orang lain dapat menghitungnya. Harta yang tersembunyi membutuhkan kesadaran dan karakter religius dari seseorang wajib zakat dan masuk dalam wilayah keimanan seorang hamba dengan Tuhan.¹⁹

Dalam pendapatan keuangan publik ini tercakup bagian pengelolaan yang sesuai dengan jenis hartanya. Dalam bagian shadaqah ada bagian tempat penyimpanan harta zakat yang wajib, beserta catatan-catatannya melalui seksi pengumpul dan seksi pembagi. Sedangkan seksi-seksi dalam bagian harta disusun berdasarkan jenis harta²⁰, yaitu:

- a. Seksi zakat harta uang dan perdagangan
- b. Seksi zakat pertanian dan buah-buahan
- c. Seksi zakat ternak unta, sapi dan kambing.

3. Distribusi

Sebagai kepala Negara memiliki wewenang dalam mempertimbangkan penyaluran sesuai dengan ijtihadnya dalam rangka kemaslahatan golongan tersebut²¹. Bisa saja dialokasikan pada delapan golongan tersebut bila memadai dan boleh saja hanya dibagikan pada salah satu golongan yang paling membutuhkan. Apabila tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka disimpan di Bait al-Mal pada pos zakat yang akan digunakan ketika akan dibutuhkan²².

Tujuan kemaslahatan tersebut menyediakan dana untuk membantu orang-orang yang kesulitan secara finansial dan bukan untuk membuat mereka tergantung pada zakat.

¹⁹ *Ibid*, h. 187

²⁰ Zallum, *Loc. Cit*, h.25

²¹ *Ibid*, h. 195

²² *Ibid*

KEUANGAN PUBLIK SYARIAH

Berbicara mengenai keuangan publik pada zaman Rasulullah SAW adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan Madinah sangat kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian.²³

Pada masa Umar, pendapatan yang diterima di baitul maal dibagi menjadi 4 yaitu :Pertama, Zakat dan Ushr, diperoleh dari kaum Muslim dan didistribusikan kepada 8 asnaf dalam tingkat lokal. Kelebihan disimpan di baitul maal pusat, dan akan dibagikan kembali. Kedua, Khums dan Sedekah, dana ini dibagikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Ketiga, Kharaj, Fay, Jizyah, Ushr dan sewa tetap tahunan, dana ini diperoleh dari pihak non-Muslim/non warga dan didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dsb. Keempat, berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

14 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara dan disajikan secara naratif.²⁴

Dari sisi lain tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan fokusnya terhadapnya suatu data yang diteliti.²⁵ Dan juga untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁶

31 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian perpustakaan), dengan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa buku dan penafsiran yang relevan atau sesuai dengan penelitian ini.

Untuk melakukan sebuah penelitian *library research* perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian.

Ada beberapa tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian yaitu:

²³ Masyhuri, dkk, Kajian Teori Ekonomi dalam Islam, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2003, hal. 42

²⁴ Alfiria, DKK, Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam, hlm. 5

²⁵ 171, hlm.5

²⁶ Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta : Kencana, 2017, hlm.330

- a. Tahap pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.

Mengumpulkan data

- b. Tahap analisis data

1) Konsep dasar analisis data

2) Menemukan analisis data

3) Menganalisa data

- c. Tahap penulisan laporan

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil laporan. Penulisan yang sesuai dengan produser penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik terhadap hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FUNGSI ZAKAT UNTUK MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Pemungutan maupun penggunaannya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan keadilan distribusi dalam masyarakat Islam, selain tujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun akhirat.

1. Hakikat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah Swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Lain halnya bila dibandingkan dengan pajak sebagai kewajiban dari Negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri, karena ketentuannya wajib setor bagi setiap warga baik bagi orang kaya maupun miskin. Akan tetapi Zallum berpendapat pajak sebagai bentuk jihad yang diwajibkan atas harta kaum Muslimin ketika kondisi bait al-Mal tidak ada uang (harta)²⁷. Zakat dapat diterima oleh Allah Swt disyaratkan niat, karena sesuatu amal bukanlah ibadat apabila dilakukan tanpa niat.

Syiar agama yang dilakukan untuk mendekatkan diri selaku Muslim kepada Allah Swt Pada waktu menunaikan zakat, seseorang merasa telah menunaikan satu rukun Islam dan satu cabang iman. Dengan zakat itu ia merasa telah menolong orang untuk mentaati perintah Allah. Ditinjau dari segi ini, membayar zakat itu berarti membantu ketaatan dan menolak kefasikan dan kekufuran. Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah atau karena lewat tahun. Zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak.

2. Tujuan Sosial

- a. Zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas

²⁷ Zallum, *Al-Amwal*, h. 135

kemiskinan dan penyaliran terhadap sesama kaum Muslimin. Dengan kata lain, pemerintah boleh memungut pajak disamping zakat, untuk menunjang tugas sosialnya. Apabila kebutuhan-kebutuhan yang pokok telah merosot sampai ke batas darurat, menghilangkan keadaan darurat hukumnya adalah fardhu kifayah, selain kewajiban membayar zakat itu sendiri.

- b. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, hingga tak dapat memanfaatkan hartanya di rumah, dan tak ada orang yang bersedia mengutanginya untuk ongkos, zakat menyiapkan salah satu sumber keuangan untuk menutupi kebutuhan musafir tersebut, hingga ia bisa menggunakannya secara konsumtif sekadar penanggung hidupnya selama dalam perjalanan, yang tujuannya ialah demi terpeliharanya modal manusiawi agar dia tetap selamat dan terhormat²⁸.

3. Ekonomi dan Keadilan

Zakat mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta pengaruh-pengaruh tertentu. Islam mengharamkan riba dan setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba. Islam menghalalkan jual-beli dan laba perniagaan dengan cara berjualbeli, baik dengan harga yang dibayar tunai ataupun harga yang ditangguhkan pembayarannya.

Ekonomi Islam itu berdasarkan sisten kerja sama dan koperasi, dengan pembagian laba, yakni pembagian hasil karya dan usaha yang merata dan diketahui, dengan berlandaskan prinsip, laba berhadapan dengan rugi, keuntungan berhadapan dengan tekor, dan mengambil berhadapan dengan memberi.

Ekonomi Islam pun harus berlandaskan pada pengarah zakat agar memberi dorongan terhadap kehidupan ekonomi, sebagai suatu sistem penarikan iuran, dengan tujuan mengarahkan dan memfungsikan uang supaya diinvestasikan dan dikembangkan, hingga ia tidak termakan oleh peraturan zakat²⁹. Mencairlah uang itu memodali perusahaan-perusahaan lewat sumber-sumber dalam negeri dan menyebabkan naiknya grafik pertumbuhan ekonomi.

Peranan ekonomi yang penting dalam mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang. Karena dengan adanya zakat, semakin kuatlah daya beli. Terjadilah pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang. Keduanya berjalan dari arah yang berlawanan, yang satu menyempurnakan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya pembagian zakat, secara luas, ia meningkatkan pembelanjaan umum untuk dikonsumsi pada barang dan jasa. Karena orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpenghasilan sama sekali atau yang pas-pasan saja, mendapat bantuan pendapatan berupa uang, yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi konsumsi keluarganya

²⁸ Ibid

²⁹ Syauqi, *Kitabal-Amwal*. h. 84



dan membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, atau mereka mendapat bantuan berupa benda, yakni barang dan jasa yang langsung diberikan kepada mereka³⁰.

³⁰ *ibid.* h. 86

KESIMPULAN

Zakat adalah fardhu 'ain atas setiap muslim. Pada zakat terdapat nishab sebagai syarat pengeluarannya disamping setelah mencapai satu tahun (haul). Apabila zakat telah diwajibkan pada harta muslim maka kewajiban tersebut tidak gugur. Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan Negara serta kemaslahatan umat seperti terjadi pada harta pajak yang dipungut dari rakyat.

Penerapan zakat ini sudah sesuai dengan ayat al-Qur'an surah Al-Hasyar ayat 7 yang mengatakan bahwa

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”

Sehingga dengan adanya pemberdayaan zakat, orang yang kaya akan menyisihkan Sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu, agar memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat melakukan produksi sehingga tujuan adanya zakat untuk mewujudkan ekonomi umat dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Qardhawi, Yusuf. *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj. Dr. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999)
- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997)
- Zallum, Abdu al-Qodim *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Daral-Ilmi Lilmalayin, 1982)
- Al-Bukhari, Al- Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah *Shohih al-Bukhori*, (al-Riyadh: Maktabah al-Rusydi, 1427 H-2006 M), No. 1459
- Ubaid, Abu Kitabal-Amwal, (Beirut Dar al-Kutubal-Ilmiah, 1986), No. 1034
- Masyhuri, dkk, 2003., *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Yusuf, Muri, 2017., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana,
- Sabiq. 1987. *Sayyid Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung : Alma'rif
- Rachmat Syafi'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Qamarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press
- Yunus, Mahmud. 2005 *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	baitulmallangsa.org Internet Source	<1 %
2	Hasfira Hasfira, Meisy Marelda. "Peran Guru Dalam memotivasi Siswa Pada Masa Pandemi", Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2021 Publication	<1 %
3	Parillo. Encyclopedia of Social Problems Publication	<1 %
4	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
5	stitattaqwa.blogspot.com Internet Source	<1 %
6	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
7	ia803403.us.archive.org Internet Source	<1 %

8	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
9	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
10	asy-syirah.uin-suka.com Internet Source	<1 %
11	repository.nscpolteksby.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
13	Yuliatin Yuliatin. "Studi Tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1 %
14	ajengrhy.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
16	Ilyas Supena. "Paradigma Fiqh Multikultural", TAJDID, 2019 Publication	<1 %
17	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %

18	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
19	ace-card.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	ashidiqnugraha.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
22	kaltimtoday.co Internet Source	<1 %
23	payjamasba.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	bashirmbs.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	dokumen.tips Internet Source	<1 %
26	dwinorwardiana.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
28	fidyanabulfattah.multiply.com Internet Source	<1 %

29	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.unma.ac.id Internet Source	<1 %
32	lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
33	pks-wonosobo.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	sejarah4ppudms.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	Siska Zakaria. "Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
36	bk.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
37	ekasafitri22.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.fiqih.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On